Tugas Makalah

Konsep Dasar Kebudayaan Lokal Indonesia

Mata Kuliah:

Kajian Kebudayaan Lokal

Dosen Pengampu 1: Prof Dr A Rahim Yunus

Penyusun:

Muhammad Farid Wajdi

NIM. 80100225107

Studi Pascasarjana (S2) Non Reguler Program Dirasah Islamiyah

Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam (SPI)

UIN Alauddin Makassar

2026

ABSTRAK

Kebudayaan lokal merupakan salah satu fondasi penting dalam pembentukan identitas masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki keragaman etnis, bahasa, sistem kepercayaan, tradisi, kesenian, pengetahuan, serta pola kehidupan sosial yang berkembang secara historis dalam berbagai wilayah. Konsep kebudayaan lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan tradisi masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebagai sistem pengetahuan, nilai, simbol, norma, praktik sosial, dan ekspresi kreatif yang terus mengalami proses pewarisan, perubahan, negosiasi, dan adaptasi. Dalam konteks Indonesia, kebudayaan lokal memiliki posisi penting karena keberadaannya berhubungan dengan pembentukan identitas masyarakat sekaligus menjadi bagian integral dari kebudayaan nasional. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep dasar kebudayaan lokal Indonesia melalui berbagai perspektif, terutama antropologi, sosiologi, sejarah, pendidikan, dan kebijakan kebudayaan. Secara antropologis, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan sistem kehidupan yang mencakup gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia. Perspektif UNESCO menempatkan kebudayaan sebagai seperangkat ciri spiritual, material, intelektual, dan emosional suatu masyarakat, yang mencakup gaya hidup, sistem nilai, tradisi, kepercayaan, seni, dan sastra. Sementara itu, dalam konteks kebijakan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai kekayaan yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebudayaan lokal perlu dipahami sebagai realitas yang hidup dan dinamis, bukan sebagai warisan yang statis. Pemahaman tersebut penting bagi penguatan identitas, pendidikan karakter, pembangunan sosial, pelestarian warisan budaya, serta pengembangan masyarakat di tengah globalisasi dan transformasi digital.

Kata kunci: kebudayaan lokal, kebudayaan Indonesia, identitas budaya, keragaman budaya, pemajuan kebudayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya yang sangat tinggi. Keragaman tersebut tercermin dalam keberadaan berbagai kelompok etnis, bahasa daerah, sistem kekerabatan, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, serta berbagai bentuk ekspresi budaya yang berkembang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Keragaman tersebut bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bagian fundamental dari proses pembentukan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif antropologi, kebudayaan tidak dapat direduksi hanya pada benda-benda hasil karya manusia ataupun kesenian tradisional. Kebudayaan mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Koentjaraningrat menempatkan kebudayaan sebagai konsep yang memiliki cakupan luas dalam kehidupan manusia, termasuk sistem nilai, norma, pengetahuan, organisasi sosial, bahasa, kesenian, mata pencaharian, serta sistem teknologi. Karena itu, kebudayaan pada hakikatnya merupakan cara manusia memahami dunia sekaligus cara manusia menjalani kehidupannya. Pemikiran Koentjaraningrat mengenai kebudayaan dan antropologi telah menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian kebudayaan di Indonesia.

Konsep tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan istilah **kebudayaan lokal**. Kebudayaan lokal dapat dipahami sebagai sistem nilai, pengetahuan, norma, praktik, simbol, dan ekspresi budaya yang tumbuh serta berkembang dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu. Istilah "lokal" tidak semata-mata menunjuk pada batas geografis, tetapi juga menunjukkan adanya pengalaman historis dan sosial yang khas dari suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan lokal terbentuk melalui interaksi panjang antara manusia, lingkungan, sejarah, agama, sistem sosial, serta pengalaman kolektif masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan lokal memiliki kedudukan yang kompleks. Di satu sisi, setiap komunitas memiliki identitas budaya yang khas; di sisi lain, seluruh keragaman tersebut

menjadi bagian dari konstruksi kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional seharusnya tidak dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Kebudayaan nasional justru memperoleh kekayaan dan dinamikanya dari keberadaan berbagai kebudayaan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

UNESCO menegaskan bahwa kebudayaan mencakup ciri spiritual, material, intelektual, dan emosional yang menjadi karakter suatu masyarakat atau kelompok sosial, termasuk seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, serta kepercayaan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan fenomena yang luas dan multidimensional. UNESCO juga menempatkan keragaman budaya sebagai sumber pertukaran, inovasi, dan kreativitas manusia.

Dengan perspektif demikian, kebudayaan lokal tidak tepat apabila hanya ditempatkan dalam kerangka "pelestarian masa lalu". Kebudayaan merupakan proses yang terus bergerak. Tradisi dapat mengalami perubahan bentuk, makna, fungsi, bahkan media penyampaiannya. Perkembangan teknologi komunikasi, migrasi, pendidikan, urbanisasi, industri kreatif, pariwisata, dan media sosial telah mempertemukan berbagai kebudayaan lokal dalam ruang sosial yang jauh lebih luas.

Perubahan tersebut menghadirkan dua kemungkinan sekaligus. Pertama, globalisasi dan teknologi digital dapat menyebabkan sebagian tradisi lokal mengalami marginalisasi apabila generasi muda tidak lagi mengenal dan mempraktikkannya. Kedua, teknologi digital juga dapat menjadi sarana dokumentasi, revitalisasi, edukasi, dan penyebarluasan kebudayaan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, tantangan utama bukan semata-mata bagaimana mempertahankan kebudayaan dalam bentuk lamanya, tetapi bagaimana memastikan agar nilai dan pengetahuan budaya tetap hidup serta relevan dalam konteks perubahan zaman.

Dalam konteks kebijakan nasional, Indonesia telah memiliki **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya pergeseran perspektif dari sekadar "pelestarian" menuju konsep **pemajuan kebudayaan**, yaitu kebudayaan dipandang sebagai

sumber daya kehidupan yang harus dikembangkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Dalam konteks akademik, kajian mengenai kebudayaan lokal menjadi penting karena kebudayaan berkaitan erat dengan identitas, integrasi sosial, pendidikan, pembangunan, dan keberlanjutan masyarakat. Kebudayaan lokal juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dalam memahami sejarah suatu masyarakat. Misalnya, tradisi lisan, manuskrip, arsitektur tradisional, ritual, sistem kekerabatan, makanan tradisional, permainan rakyat, seni pertunjukan, dan pengetahuan ekologis dapat menjadi sumber untuk merekonstruksi pengalaman historis masyarakat.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep dasar kebudayaan lokal Indonesia perlu ditempatkan dalam perspektif yang komprehensif. Kebudayaan lokal bukan sekadar "keunikan daerah", melainkan bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang mengandung nilai, pengetahuan, identitas, dan pengalaman historis. Kajian terhadapnya juga harus menghindari pandangan yang menjadikan suatu budaya sebagai sesuatu yang sepenuhnya statis, homogen, dan tidak berubah. UNESCO sendiri menekankan bahwa kebudayaan bersifat beragam, dinamis, dan terbentuk melalui interaksi antarmanusia serta antarkelompok.

Atas dasar tersebut, pembahasan mengenai **konsep dasar kebudayaan lokal Indonesia** menjadi relevan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pada jenjang magister, karena persoalan kebudayaan tidak cukup dikaji hanya melalui satu disiplin ilmu. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang mampu melihat kebudayaan sebagai sistem makna, struktur sosial, produk sejarah, sumber pendidikan, sekaligus bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan kebudayaan lokal dalam perspektif ilmu sosial dan humaniora?
2. Bagaimana konsep dasar kebudayaan lokal Indonesia ditinjau dari perspektif antropologi, sosiologi, sejarah, pendidikan, dan kebijakan kebudayaan?

3. Apa saja unsur, karakteristik, fungsi, dan kedudukan kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana hubungan antara kebudayaan lokal, identitas masyarakat, kebudayaan nasional, dan keragaman budaya Indonesia?
5. Bagaimana posisi kebudayaan lokal dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi digital?

C. Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan:

1. **Menjelaskan konsep kebudayaan dan kebudayaan lokal** berdasarkan perspektif ilmu sosial dan humaniora.
2. **Menganalisis karakteristik dan unsur-unsur kebudayaan lokal** yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
3. **Menguraikan kebudayaan lokal dari berbagai perspektif**, khususnya antropologi, sosiologi, sejarah, pendidikan, dan kebijakan kebudayaan.
4. **Menganalisis hubungan kebudayaan lokal dengan identitas dan kebudayaan nasional** dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.
5. **Menjelaskan tantangan dan peluang kebudayaan lokal** dalam menghadapi globalisasi, modernisasi, serta transformasi digital.
6. Memberikan landasan konseptual bagi mahasiswa untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kebudayaan lokal pada wilayah atau komunitas tertentu.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, makalah ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep kebudayaan lokal sebagai objek kajian ilmu sosial dan humaniora. Pembahasan multidisipliner diharapkan dapat memperlihatkan bahwa kebudayaan lokal tidak hanya berkaitan dengan tradisi dan kesenian, tetapi juga berhubungan dengan sistem nilai, struktur sosial, sejarah, identitas, pengetahuan, pendidikan, serta proses perubahan masyarakat.

2. Manfaat Akademik

Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program magister, makalah ini dapat menjadi bahan awal untuk memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam penelitian kebudayaan. Kerangka konseptual tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian mengenai budaya lokal tertentu, baik melalui pendekatan antropologis, historis, sosiologis, maupun pendekatan interdisipliner.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekayaan bangsa. Pemahaman tersebut dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkannya secara kreatif dan bertanggung jawab.

4. Manfaat bagi Pemajuan Kebudayaan

Makalah ini juga diharapkan memberikan perspektif bahwa kebudayaan lokal perlu ditempatkan sebagai **kebudayaan yang hidup**. Artinya, upaya terhadap kebudayaan tidak berhenti pada dokumentasi atau perlindungan, tetapi mencakup proses pewarisan, pengembangan, pemanfaatan, dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk terus menghasilkan ekspresi budaya baru. Perspektif tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemajuan kebudayaan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 2017.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Hakikat Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu sosial dan humaniora. Meskipun istilah kebudayaan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, secara akademik konsep tersebut memiliki cakupan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kesenian, adat istiadat, atau peninggalan masa lalu. Kebudayaan berhubungan dengan keseluruhan cara manusia membangun kehidupan, memberikan makna terhadap pengalaman, membentuk hubungan sosial, serta menghasilkan berbagai bentuk pengetahuan dan karya.

Dalam antropologi Indonesia, pemikiran **Koentjaraningrat** merupakan salah satu rujukan penting. Ia memandang kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan memiliki setidaknya tiga dimensi utama: **gagasan atau ide**, **aktivitas sosial**, dan **hasil karya manusia**. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam suatu sistem kebudayaan[1].

Koentjaraningrat selanjutnya menguraikan tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian. Ketujuh unsur tersebut dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat, meskipun bentuk, struktur, dan manifestasinya berbeda-beda[2]. Dengan kerangka tersebut,

---

[1] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144–150.

[2] Ibid., 165–180. *Kerangka tujuh unsur kebudayaan universal Koentjaraningrat mencakup bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Kerangka ini juga terkonfirmasi dalam sumber akademik yang memaparkan kembali konsep tersebut.*

kebudayaan lokal dapat dikaji secara sistematis tanpa kehilangan karakter khas masyarakat yang menjadi pendukungnya.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, bahasa Bugis, Makassar, Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bali, dan berbagai bahasa daerah lainnya bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media penyimpan pengetahuan dan nilai budaya. Demikian pula sistem kekerabatan, tradisi pertanian, pengetahuan pengobatan tradisional, arsitektur rumah adat, ritual, seni pertunjukan, maupun makanan tradisional merupakan ekspresi kebudayaan yang lahir dari pengalaman historis masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan pada hakikatnya adalah **sistem kehidupan yang dipelajari, diwariskan, dipraktikkan, dan terus ditafsirkan kembali**. Kebudayaan bukan sesuatu yang sepenuhnya biologis atau bawaan sejak lahir. Manusia menjadi bagian dari kebudayaan melalui proses sosialisasi dan enkulturasi, yaitu proses mempelajari nilai, norma, bahasa, simbol, kebiasaan, serta cara hidup masyarakatnya.

B. Konsep Kebudayaan Lokal dalam Perspektif Antropologi

Konsep "lokal" dalam kebudayaan mengandung dimensi geografis sekaligus sosial-historis. Kebudayaan lokal tidak sekadar berarti kebudayaan yang berada di daerah tertentu, tetapi kebudayaan yang memperoleh bentuk dan makna melalui pengalaman kolektif masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial tertentu.

Perspektif antropologi membantu melihat kebudayaan lokal sebagai sebuah **sistem yang hidup**. Setiap komunitas mengembangkan cara tertentu dalam memahami alam, mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, melakukan ritual, mendidik generasi muda, dan memberikan makna terhadap kehidupan. Oleh sebab itu, kebudayaan lokal tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pendukungnya.

Dalam konteks tersebut, kebudayaan lokal dapat dipahami melalui tiga dimensi Koentjaraningrat: **sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik**. Sistem budaya berhubungan dengan

gagasan, nilai, dan norma; sistem sosial berkaitan dengan pola tindakan dan hubungan antarmanusia; sedangkan kebudayaan fisik merupakan hasil konkret aktivitas manusia[3].

Ketiga dimensi tersebut dapat ditemukan, misalnya, dalam tradisi **pappaseng** masyarakat Bugis-Makassar. Pappaseng tidak hanya berupa teks atau ungkapan verbal. Di dalamnya terdapat nilai tentang kejujuran, keberanian, tanggung jawab, harga diri, hubungan sosial, dan etika. Ketika nilai tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial, ia menjadi bagian dari sistem sosial. Ketika nilai itu dituangkan dalam manuskrip, buku, atau media digital, ia juga memperoleh bentuk material.

Oleh karena itu, kajian kebudayaan lokal harus menghindari kecenderungan untuk hanya menginventarisasi "produk budaya". Yang lebih penting adalah memahami **makna, fungsi, proses pewarisan, serta konteks sosial** dari produk budaya tersebut.

C. Kebudayaan sebagai Sistem Makna: Perspektif Clifford Geertz

Pemikiran **Clifford Geertz** memberikan dimensi penting dalam memahami kebudayaan. Berbeda dengan pendekatan yang terutama melihat kebudayaan sebagai sistem adaptasi atau seperangkat pola perilaku, Geertz menekankan aspek **makna dan simbol**.

Geertz memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam "jaringan makna" yang mereka sendiri bangun. Karena itu, kebudayaan harus dipahami melalui interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam tindakan dan simbol sosial[4]. Kebudayaan, dalam perspektif ini, bukan sekadar sesuatu yang dilakukan manusia, melainkan sesuatu yang **dimaknai oleh manusia**.

Konsekuensinya, penelitian kebudayaan tidak cukup hanya mencatat bahwa suatu masyarakat melakukan ritual tertentu. Peneliti perlu bertanya: mengapa ritual itu dilakukan? Apa maknanya

---

[3] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 150–152.

[4] Clifford Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture,” dalam *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 3–30.

bagi masyarakat? Siapa yang memiliki kewenangan melaksanakannya? Nilai apa yang diwariskan? Bagaimana masyarakat menafsirkan perubahan terhadap ritual tersebut?

Metode yang relevan dengan pendekatan Geertz adalah **thick description** atau deskripsi tebal. Deskripsi tebal tidak berhenti pada penggambaran tindakan yang tampak secara fisik, tetapi berusaha menjelaskan konteks dan makna yang berada di balik tindakan tersebut[5].

Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian kebudayaan lokal Indonesia. Sebuah tradisi yang dari luar terlihat sederhana mungkin memiliki struktur simbolik yang kompleks. Misalnya, tradisi makan bersama, pemberian sesajen, upacara panen, perkawinan adat, pemakaman, atau penggunaan pakaian tradisional dapat mengandung konsep tentang hubungan manusia dengan Tuhan, alam, leluhur, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan lokal perlu dipahami dari perspektif **emic**, yaitu bagaimana masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri memahami dan memberikan makna terhadap kebudayaannya.

D. Raymond Williams: Kebudayaan sebagai "Way of Life"

Perspektif lain yang penting berasal dari **Raymond Williams**, terutama dalam tradisi kajian budaya (*cultural studies*). Williams mengkritik kecenderungan untuk membatasi kebudayaan hanya pada karya seni, sastra, atau produk intelektual elite. Menurutnya, kebudayaan juga merupakan kehidupan sehari-hari masyarakat[6].

Dalam esainya *Culture Is Ordinary*, Williams menegaskan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang biasa dan hadir dalam kehidupan setiap masyarakat. Kebudayaan mencakup "whole way of life", sekaligus proses kreatif dalam seni dan pembelajaran. Ia juga menekankan bahwa kebudayaan memiliki dua sifat sekaligus: tradisional dan kreatif.

---

[5] Geertz, “Thick Description,” 3–30.

[6] Raymond Williams, “Culture Is Ordinary,” dalam *Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism* (London: Verso, 1989), 3–14. *Gagasan Williams mengenai budaya sebagai whole way of life serta hubungan antara tradisi dan kreativitas terdokumentasi dalam teks esainya.*

Gagasan ini penting bagi kajian kebudayaan lokal Indonesia. Jika kebudayaan hanya dipahami sebagai peninggalan masa lalu, maka masyarakat kontemporer seolah-olah hanya berfungsi sebagai penerima pasif warisan leluhur. Padahal, masyarakat terus menciptakan bentuk-bentuk budaya baru.

Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam media sosial, pembuatan konten digital tentang sejarah lokal, musik tradisional yang dipadukan dengan instrumen modern, dokumentasi manuskrip melalui digitalisasi, serta pengembangan kuliner tradisional merupakan bentuk reproduksi sekaligus transformasi budaya.

Karena itu, kebudayaan lokal harus dilihat sebagai proses yang terus mengalami **kontinuitas dan perubahan**. Tradisi tidak selalu bertahan dengan bentuk yang sama. Yang dapat bertahan justru nilai, prinsip, atau makna tertentu yang memperoleh bentuk baru sesuai dengan konteks zamannya.

E. Perspektif Pierre Bourdieu: Kebudayaan, Habitus, dan Modal Budaya

Pemikiran **Pierre Bourdieu** memperluas analisis kebudayaan dengan memasukkan dimensi kekuasaan, struktur sosial, dan reproduksi sosial. Konsep penting Bourdieu antara lain **habitus, field (ranah), practice (praktik), dan cultural capital (modal budaya)**.[7]

Habitus dapat dipahami sebagai seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan kemudian memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, memilih, dan bertindak. Dalam konteks kebudayaan lokal, habitus membantu menjelaskan mengapa nilai budaya tertentu dapat melekat begitu kuat dalam perilaku masyarakat.

Seorang anak yang sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap orang tua, gotong royong, siri' atau harga diri, solidaritas keluarga,

---

[7] Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson (New York: Greenwood Press, 1986), 241–258. Kerangka Bourdieu mengenai *cultural capital*, *habitus*, *field*, dan *practice* juga dibahas dalam literatur akademik kontemporer.

maupun tradisi keagamaan, secara bertahap menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Nilai tersebut kemudian tidak selalu harus dijelaskan secara verbal karena telah menjadi bagian dari disposisi sosialnya.

Sementara itu, konsep **modal budaya** memungkinkan kita melihat kebudayaan bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai sumber daya sosial. Bourdieu membedakan modal budaya ke dalam bentuk yang terinkorporasi (*embodied*), terobjektifikasi (*objectified*), dan terinstitusionalisasi (*institutionalized*)[8].

Pengetahuan bahasa daerah, kemampuan membaca manuskrip, penguasaan seni tradisional, pengetahuan tentang adat, atau kemampuan melakukan ritual tertentu dapat dipahami sebagai bentuk modal budaya yang terinkorporasi. Manuskrip, buku, benda seni, pakaian adat, alat musik, dan artefak merupakan bentuk modal budaya yang terobjektifikasi. Sementara sertifikat, gelar, atau pengakuan kelembagaan atas kompetensi kebudayaan dapat memperoleh bentuk institusional.

Perspektif Bourdieu penting karena menunjukkan bahwa tidak semua pengetahuan budaya memperoleh pengakuan yang sama. Ada kebudayaan yang dianggap "tinggi", sementara budaya masyarakat tertentu dapat dipandang sebagai sesuatu yang marginal. Dengan demikian, studi kebudayaan lokal perlu memperhatikan persoalan **siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan budaya, siapa yang mendapatkan pengakuan, dan bagaimana suatu budaya memperoleh legitimasi sosial**.

F. Perspektif UNESCO: Keragaman Budaya sebagai Kekayaan Bersama

Dalam perspektif internasional, UNESCO memberikan landasan penting untuk memahami kebudayaan dalam kerangka keragaman budaya. *Universal Declaration on Cultural Diversity* tahun 2001 menyatakan bahwa kebudayaan mencakup ciri spiritual, material, intelektual, dan

---

[8] Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson (New York: Greenwood Press, 1986), 241–258. Kerangka Bourdieu mengenai *cultural capital*, *habitus*, *field*, dan *practice* juga dibahas dalam literatur akademik kontemporer.

emosional masyarakat atau kelompok sosial, termasuk seni, sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan[9].

UNESCO juga menempatkan keragaman budaya sebagai sumber pertukaran, inovasi, dan kreativitas. Dengan demikian, keragaman tidak dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan, tetapi sebagai salah satu kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan manusia[10].

Pandangan tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Keragaman budaya Indonesia tidak seharusnya dipahami sebagai kumpulan budaya yang terpisah-pisah, melainkan sebagai mozaik yang membentuk pengalaman kebangsaan. Kebudayaan lokal Jawa, Sunda, Bugis-Makassar, Minangkabau, Bali, Batak, Dayak, Papua, dan berbagai komunitas lainnya memiliki karakter masing-masing, tetapi semuanya berkontribusi terhadap dinamika kebudayaan Indonesia.

Dalam *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* tahun 2005, UNESCO juga menegaskan bahwa keragaman budaya tampak dalam berbagai cara kelompok dan masyarakat mengekspresikan kebudayaannya, termasuk melalui penciptaan, produksi, penyebaran, distribusi, dan pemanfaatan ekspresi budaya dengan menggunakan berbagai sarana dan teknologi[11].

Perspektif ini memiliki implikasi penting: **digitalisasi tidak otomatis merupakan ancaman bagi budaya lokal**. Teknologi justru dapat menjadi sarana baru bagi transmisi dan pengembangan kebudayaan, sepanjang masyarakat lokal tetap memiliki peran dalam menentukan representasi dan pemanfaatannya.

---

[9] UNESCO, *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity* (Paris: UNESCO, 2001), art.1

[10] Ibid., arts. 1–3.

[11] UNESCO, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Paris: UNESCO, 2005), art. 4.

G. Kebudayaan Lokal dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 2017

Dalam konteks Indonesia, pembahasan kebudayaan lokal tidak dapat dilepaskan dari **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**. Undang-undang ini menempatkan keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa serta menegaskan pentingnya pemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika dunia[12].

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2017 menyebut sepuluh **Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)**, yaitu:

1. tradisi lisan;
2. manuskrip;
3. adat istiadat;
4. ritus;
5. pengetahuan tradisional;
6. teknologi tradisional;
7. seni;
8. bahasa;
9. permainan rakyat; dan
10. olahraga tradisional[13].

Daftar tersebut memperlihatkan bahwa negara menggunakan konsepsi kebudayaan yang cukup luas. Kebudayaan tidak dibatasi pada benda cagar budaya atau karya seni, tetapi juga mencakup pengetahuan, bahasa, tradisi lisan, permainan, teknologi, dan praktik sosial.

UU tersebut juga menetapkan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui empat proses utama, yaitu **pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan**. Tujuannya antara lain mengembangkan nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh

---

[12] Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**, konsiderans dan Pasal 4.

[13] Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017**, Pasal 5.

jati diri bangsa, memperkuat persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta melestarikan warisan budaya[14].

Konsep tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar **preservasi** menuju **pemajuan**. Kebudayaan tidak hanya dijaga agar tidak hilang, tetapi juga dikembangkan agar tetap produktif dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan kebijakan tersebut diperkuat dengan **PP No. 87 Tahun 2021** yang mengatur antara lain rencana induk pemajuan kebudayaan, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan[15]. Bahkan, saat ini terdapat **Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045**, yang memberikan arah jangka panjang bagi pemajuan kebudayaan[16].

H. Kebudayaan Lokal, Identitas, dan Kebudayaan Nasional

Kebudayaan lokal memiliki hubungan erat dengan identitas. Identitas tidak hanya merupakan persoalan "siapa kita", tetapi juga "bagaimana kita memahami diri kita dalam hubungan dengan orang lain". Bahasa, adat, simbol, ritual, sejarah, makanan, pakaian, seni, dan ingatan kolektif dapat menjadi medium pembentukan identitas.

Namun, identitas budaya tidak bersifat tunggal dan tertutup. Seseorang dapat sekaligus memiliki identitas lokal, etnis, keagamaan, nasional, profesional, dan global. Karena itu, identitas budaya bersifat **berlapis dan dinamis**.

---

[14] Ibid., Pasal 4.

[15] Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**.

[16] Republik Indonesia, **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045**.

Dalam konteks Indonesia, identitas nasional tidak harus menghapus identitas lokal. Sebaliknya, kebudayaan nasional memperoleh kekuatannya dari keberagaman budaya yang hidup di berbagai daerah. Prinsip tersebut sesuai dengan gagasan UNESCO bahwa keragaman budaya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat dan sumber kreativitas manusia[17].

Dengan demikian, hubungan antara budaya lokal dan budaya nasional sebaiknya dipahami dalam kerangka **integrasi tanpa homogenisasi**. Artinya, membangun identitas Indonesia tidak berarti menyeragamkan seluruh budaya daerah, tetapi membangun ruang bersama tempat berbagai identitas budaya dapat hidup berdampingan.

I. Kebudayaan Lokal dalam Arus Globalisasi dan Digitalisasi

Globalisasi telah mengubah cara kebudayaan diproduksi, diwariskan, dan dikonsumsi. Dahulu transmisi budaya terutama berlangsung melalui keluarga, komunitas, lembaga adat, pesantren, sekolah, dan lingkungan sosial. Kini proses tersebut berlangsung pula melalui media sosial, platform video, podcast, situs web, arsip digital, dan berbagai teknologi kecerdasan buatan.

Perubahan tersebut menghasilkan paradoks. Di satu sisi, globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya. Budaya populer yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi dapat mendominasi ruang publik sehingga ekspresi budaya lokal semakin kurang terlihat. Di sisi lain, teknologi digital memberikan peluang yang sebelumnya tidak tersedia bagi komunitas lokal untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan budayanya.

Dalam kerangka Williams, perubahan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari sifat budaya yang selalu tradisional sekaligus kreatif[18]. Budaya lokal tidak harus menolak teknologi modern untuk mempertahankan identitasnya. Tantangannya adalah bagaimana teknologi digunakan tanpa menghilangkan konteks, makna, dan otoritas komunitas pendukung budaya tersebut.

---

[17] UNESCO, *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity*, arts. 1–2.

[18] *Williams, "Culture Is Ordinary."*

Di sinilah literasi budaya menjadi penting. Digitalisasi manuskrip, dokumentasi tradisi lisan, pembuatan ensiklopedia budaya daerah, pengembangan museum digital, pembelajaran bahasa daerah melalui aplikasi, serta produksi konten sejarah lokal merupakan beberapa bentuk adaptasi kebudayaan terhadap lingkungan baru.

Namun, digitalisasi juga menuntut etika. Tidak semua pengetahuan budaya dapat diperlakukan sebagai konten bebas. Pengetahuan yang bersifat sakral, privat, atau memiliki keterikatan dengan komunitas tertentu memerlukan pertimbangan mengenai hak budaya, persetujuan komunitas, konteks penyajian, dan kemungkinan komersialisasi.

J. Sintesis Konseptual: Kebudayaan Lokal sebagai Sistem yang Hidup

Berdasarkan berbagai perspektif di atas, konsep kebudayaan lokal Indonesia dapat disintesiskan sebagai sistem pengetahuan, nilai, simbol, praktik sosial, dan ekspresi kreatif yang tumbuh secara historis dalam komunitas tertentu, diwariskan melalui proses sosial, dimaknai oleh masyarakat pendukungnya, serta terus mengalami reproduksi, negosiasi, adaptasi, dan transformasi sesuai dengan perubahan zaman.

Koentjaraningrat membantu memberikan kerangka struktural mengenai unsur dan wujud kebudayaan. Geertz memberikan perspektif interpretatif mengenai makna dan simbol. Williams memperluas kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup sekaligus proses kreatif. Bourdieu memperlihatkan hubungan kebudayaan dengan habitus, modal, arena, dan struktur sosial. UNESCO menempatkan keragaman budaya sebagai bagian dari kekayaan dan kreativitas manusia. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 2017 memberikan kerangka normatif bagi negara Indonesia untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan.

Dengan demikian, kebudayaan lokal tidak tepat dipahami sebagai **fosil sosial** yang hanya perlu disimpan di museum. Kebudayaan lokal adalah **living culture**, yakni kebudayaan yang terus dipraktikkan, dinegosiasikan, ditafsirkan, dan dikembangkan oleh masyarakat.

Konsepsi tersebut penting bagi studi kebudayaan Indonesia karena memungkinkan adanya keseimbangan antara **pelestarian dan perubahan**, antara **identitas lokal dan keterbukaan global**, serta antara **warisan masa lalu dan kreativitas masa depan**. Pada titik inilah pemajuan

kebudayaan memiliki arti strategis: bukan hanya menjaga apa yang diwariskan, tetapi menciptakan kondisi sosial agar kebudayaan dapat terus hidup dan memberikan makna bagi generasi berikutnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebudayaan lokal merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Ia tidak dapat direduksi hanya sebagai kumpulan adat istiadat, kesenian tradisional, benda peninggalan masa lalu, atau ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan lokal pada hakikatnya merupakan suatu **sistem pengetahuan, nilai, simbol, norma, praktik sosial, dan hasil kreativitas manusia** yang berkembang dalam pengalaman historis suatu masyarakat. Karena diperoleh melalui proses belajar dan kehidupan bersama, kebudayaan senantiasa berkaitan dengan proses pewarisan, pembentukan identitas, reproduksi sosial, sekaligus perubahan.

Perspektif **Koentjaraningrat** memberikan fondasi penting untuk memahami kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Kerangka tujuh unsur kebudayaan universal—bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian—menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas. Dengan demikian, studi mengenai kebudayaan lokal harus melampaui pendekatan yang hanya menempatkan seni dan tradisi sebagai pusat perhatian. Pengetahuan lokal, bahasa, sistem kekerabatan, teknologi tradisional, mata pencaharian, dan sistem kepercayaan juga merupakan bagian integral dari kebudayaan.[1]

Sementara itu, **Clifford Geertz** memberikan dimensi interpretatif bahwa kebudayaan harus dipahami sebagai jaringan makna yang dibangun manusia sendiri.[2] Konsekuensinya, suatu tradisi tidak cukup hanya dideskripsikan berdasarkan bentuk luarnya, tetapi harus dikaji berdasarkan makna yang diberikan masyarakat pendukungnya. Pendekatan *thick description* menjadi penting karena kebudayaan selalu hadir dalam konteks sosial tertentu. Sebuah upacara, misalnya, dapat memiliki fungsi sosial, simbolik, religius, dan politik yang tidak selalu terlihat secara langsung.[3]

Perspektif **Raymond Williams** semakin memperluas pengertian tersebut dengan memandang kebudayaan sebagai *a whole way of life*. Kebudayaan tidak hanya berada di ruang seni dan institusi kebudayaan, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[4] Perspektif ini sangat relevan dalam konteks Indonesia karena kebudayaan lokal terus mengalami proses penciptaan ulang. Tradisi tidak selalu hilang ketika bentuknya berubah. Dalam banyak kasus, nilai budaya dapat bertahan justru melalui bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya, pemikiran **Pierre Bourdieu** menunjukkan bahwa kebudayaan juga memiliki dimensi sosial dan struktural. Konsep *cultural capital* membantu menjelaskan bahwa pengetahuan budaya, keterampilan, bahasa, benda budaya, dan kualifikasi tertentu dapat menjadi sumber daya sosial yang memiliki nilai dalam suatu ranah.[5] Dengan demikian, studi kebudayaan lokal juga perlu memperhatikan persoalan mengenai siapa yang memiliki pengetahuan, siapa yang memiliki otoritas untuk merepresentasikan budaya, bagaimana suatu budaya memperoleh legitimasi, serta bagaimana pengetahuan budaya diwariskan antargenerasi.

Dari perspektif **UNESCO**, keragaman budaya merupakan bagian dari kekayaan bersama umat manusia. Kebudayaan mencakup dimensi spiritual, material, intelektual, dan emosional suatu masyarakat, termasuk gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan. UNESCO juga menegaskan bahwa keragaman budaya merupakan sumber pertukaran, inovasi, dan kreativitas.[6] Dalam konteks ini, keragaman budaya Indonesia tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang harus diseragamkan, tetapi sebagai sumber kekayaan sosial dan intelektual yang perlu dikelola dalam kerangka dialog dan penghormatan terhadap keberagaman.

Dalam konteks nasional, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan** memberikan kerangka normatif yang penting. UU tersebut menetapkan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.[7] Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa negara memandang kebudayaan secara luas, tidak terbatas pada benda atau karya seni, tetapi mencakup pengetahuan, praktik, bahasa, dan ekspresi kehidupan masyarakat.

UU No. 5 Tahun 2017 juga menggeser paradigma dari sekadar **pelestarian kebudayaan** menuju **pemajuan kebudayaan** melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pendekatan tersebut penting karena kebudayaan tidak cukup hanya diselamatkan dari kepunahan, tetapi perlu diberikan ruang untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan kerangka tersebut kemudian diperinci melalui PP No. 87 Tahun 2021, yang antara lain mengatur rencana induk pemajuan kebudayaan, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan.[8]

Perkembangan berikutnya terlihat dalam **Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024–2045**, yang menetapkan RIPK sebagai pedoman pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan dengan horizon 2025–2045.[9] Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan telah ditempatkan dalam perspektif pembangunan jangka panjang, bukan sekadar sebagai sektor pelengkap.

Berdasarkan keseluruhan perspektif tersebut, dapat ditegaskan bahwa **kebudayaan lokal Indonesia merupakan kebudayaan yang hidup (*living culture*)**. Ia memiliki akar historis, tetapi tidak berhenti pada masa lalu. Ia diwariskan, tetapi sekaligus ditafsirkan ulang. Ia memiliki identitas lokal, tetapi dapat berinteraksi dengan kebudayaan lain. Ia dapat mengalami perubahan bentuk tanpa harus kehilangan seluruh nilai yang dikandungnya.

Oleh karena itu, tantangan utama kebudayaan lokal pada era globalisasi dan digitalisasi bukan semata-mata mempertahankan setiap bentuk tradisi secara tidak berubah, melainkan memastikan bahwa **nilai, pengetahuan, identitas, dan hak masyarakat pendukung kebudayaan tetap terjaga ketika kebudayaan mengalami transformasi**. UNESCO sendiri mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tantangan sekaligus membuka ruang baru bagi dialog antarkebudayaan.[10]

Dalam konteks Indonesia, pendekatan semacam ini penting agar pemajuan kebudayaan tidak menghasilkan homogenisasi budaya. Identitas nasional dapat dibangun bukan dengan menghapus identitas lokal, tetapi dengan menciptakan ruang bagi berbagai kebudayaan lokal untuk berkembang dalam kerangka kebangsaan Indonesia. Dengan kata lain, hubungan antara

kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional sebaiknya dipahami sebagai hubungan **integratif dan dialogis, bukan hierarkis dan homogenistik**.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, beberapa hal dapat direkomendasikan.

Pertama, kajian kebudayaan lokal di perguruan tinggi perlu dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner. Mahasiswa tidak cukup mempelajari kebudayaan hanya dari perspektif antropologi, tetapi perlu menghubungkannya dengan sejarah, sosiologi, pendidikan, komunikasi, ekonomi kreatif, politik kebudayaan, dan teknologi digital.

Kedua, dokumentasi kebudayaan lokal perlu diperkuat dengan metode akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Tradisi lisan, manuskrip, bahasa daerah, pengetahuan tradisional, kesenian, ritus, permainan rakyat, serta teknologi tradisional perlu didokumentasikan dengan memperhatikan konteks, sumber, sejarah, dan masyarakat pendukungnya.

Ketiga, generasi muda perlu ditempatkan bukan hanya sebagai objek pewarisan budaya, tetapi sebagai **subjek kebudayaan**. Pendidikan kebudayaan sebaiknya memberikan ruang bagi generasi muda untuk memahami, mengkritisi, mengembangkan, dan menciptakan ekspresi budaya baru tanpa kehilangan hubungan dengan akar budayanya.

Keempat, digitalisasi kebudayaan perlu diarahkan pada penguatan literasi dan akses pengetahuan, bukan sekadar produksi konten. Media sosial, arsip digital, situs web, podcast, film dokumenter, dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kebudayaan lokal. Namun, pemanfaatan tersebut harus memperhatikan hak budaya, konteks, etika, dan kepentingan masyarakat pemilik atau pendukung pengetahuan budaya.

Kelima, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Kebijakan kebudayaan akan lebih bermakna apabila masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek program, tetapi terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, pemanfaatan, dan evaluasi program kebudayaan.

Pada akhirnya, kebudayaan lokal perlu dipahami bukan sebagai **warisan yang hanya disimpan**, melainkan sebagai **sumber pengetahuan yang terus dihidupkan**. Pemajuan kebudayaan Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat apabila keberagaman lokal dapat dipertahankan sekaligus diberi ruang untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital.” In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, 241–258. New York: Greenwood Press, 1986.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024–2045.

UNESCO. *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity*. Paris: UNESCO, 2001.

UNESCO. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Paris: UNESCO, 2005.

Williams, Raymond. *Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism*. London: Verso, 1989.